

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan teori pada Bab II dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan pada Bab IV, serta hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam pencalonan kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan secara efektif dan substantif. Ketentuan tersebut masih dipahami dan diterapkan sebatas pemenuhan administratif tanpa disertai indikator, instrumen, maupun mekanisme penilaian yang jelas untuk menguji substansi ketakwaan calon kepala desa. Ketiadaan aturan pelaksana menyebabkan norma ketakwaan kehilangan daya operasionalnya sebagai instrumen seleksi yang selektif dalam proses demokrasi desa.
2. Dalam perspektif sosiologis dan hukum Islam, ketakwaan justru memiliki kedudukan yang kuat dan hidup dalam kesadaran masyarakat desa. Ketakwaan dipahami tidak hanya sebagai ketaatan ritual, tetapi sebagai integritas moral yang tercermin dalam kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan memegang amanah kepemimpinan. Pertimbangan masyarakat desa dalam menentukan pilihan bersifat komprehensif dan multidimensional, di mana nilai agama dan moralitas menjadi dasar legitimasi utama yang dipadukan dengan kedekatan sosial, hubungan kekerabatan, serta kapasitas kepemimpinan calon. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum negara (*positive law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), di mana efektivitas norma hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai sosial dan religius yang berkembang dalam masyarakat desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan agar melakukan penyempurnaan regulasi melalui penyusunan aturan pelaksana yang lebih jelas dan aplikatif terkait syarat “bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa". Penjabaran syarat ketakwaan hendaknya diarahkan pada indikator etika kepemimpinan, integritas moral, dan tanggung jawab sosial, tanpa menyentuh wilayah privat keyakinan dan tanpa menimbulkan diskriminasi antarumat beragama. Bagi panitia pemilihan kepala desa, disarankan untuk tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum, netralitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Selama belum terdapat pedoman hukum yang jelas, panitia sebaiknya tidak melakukan penilaian substantif terhadap aspek ketakwaan calon, namun dapat berperan dalam mendorong pelaksanaan Pilkades yang bermartabat dan beretika.

2. Bagi masyarakat desa, disarankan agar tetap menjadikan nilai agama dan moral sebagai landasan utama dalam memilih pemimpin desa, sekaligus menyeimbangkannya dengan pertimbangan kemampuan, pengalaman, dan komitmen calon dalam mengelola pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan dalam ajaran agama yang menempatkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama kepemimpinan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut konsep ketakwaan sebagai syarat kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam, hukum tata negara, dan sosiologi hukum, serta melakukan perbandingan dengan praktik di daerah lain. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan model regulasi kepemimpinan desa yang berkeadilan, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Kuning, *Takwa dalam Islam*, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, (2018)
- Aditia Bagus Pratama, *Peran Sila Pertama Pancasila Dalam Mewujudkan Keharmonisan Negara*, (Bojonegoro: PendidikanTeknologi Informasi, 2024)
- Amirullah Umar, dkk, *Demokratisasi Dalam Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkadaes Serentak di Kabupaten Bone)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 7, No.2
- Al-Atsari, U. A. I. (2020). *PEMIMPIN IDEAL*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/2728-pemimpin-ideal.html>
- Atanaya, D. S., Abrar, M., & Kuswadi, A. (2025). *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam : Suatu Studi Literatur*.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(3).
- Ayat Al-Quran tentang Memilih Pemimpin Islam*. (2024). Universitas Islam An Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/ayat-al-quran-tentang-memilih-pemimpin-islam/>
- Azaly, A. F., & Yasin, I. F. (2024). ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Law Journal Fakultas Hukum*, 01 No. 01.
- Basri, H., Zunafriesma, N., Ashwad, H., Sujarwani, R., Matridi, R. A., Efendi, M., Saleh, L. F., Hutasoit, W. L., Siam, N. U., Budi, H., Wulandari, F. D., & Maesarini, I. W. (2022). *MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA* (Vol. 17). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- BPS Kabupaten Mandailing Natal. (2023). *KONDISI KESEHATAN PENDUDUK KABUPATEN MANDAILING NATAL 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Budiarto, B. (2023). *Gemeinschalft dan GesselSchaft: Teori Ferdinand Toonies tentang Kehidupan Bermasyarakat*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/belarminus1709/60825541d541df6fe3096082/gemeinschalft-dan-gesselschaft-teori-ferdinand-toonies-tentang-kehidupan-bermasyarakat?page=2&page_images=1
- Fadhlurrahman, I. (2024). *4,86% Penduduk Kab. Mandailing Natal Berpendidikan Tinggi pada Pertengahan 2024*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/21ab1dbef17c93a/486-penduduk-kab-mandailing-natal-berpendidikan-tinggi-pada-pertengahan-2024>

- Fadli, A., & Sarkawi. (2021). Memilih Pemimpin dalam Islam. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3 No. 3. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i3.14584>
- Hamdi, M. R. (2023). *PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN KONSEP POLITIK PROFETIK*.
- Jayadi, A. (2024). *ANALISIS TERHADAP KETENTUAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN PERWUJUDAN PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI*. Volume 3(1).
- Kartohadikoesoemo, S. (1954). Desa / La Desa Indonesienne. *Civilisations*, 4(1). <https://www.jstor.org/stable/41377597>
- Kobar, D. (2024). *Indonesia Butuh Pemimpin yang Adil dan Berkarakter Kuat*. Multimedia Center. <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/indonesia-butuh-pemimpin-yang-adil-dan-berkarakter-kuat>
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Fa. AKSARA BARU.
- Kuning, A. H. (2018). Takwa Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- LUBIS, A. Y. P., & Djuwadi. (2006). *ANALISIS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN TAMAN NASIONAL (STUDI KASUS DI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS, KABUPATEN MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA)*. Universitas Gadjah Mada.
- M. Sayuti. (2023). *MEMILIH PEMIMPIN MENURUT ABSSBK*. Universitas Bung Hatta. <https://bunghatta.ac.id/artikel-389-memilih-pemimpin-menurut-abssbk.html>
- Madina, I. (2025). *Sejarah Mandailing Natal*. Info Madina. <https://info.madina.go.id/sejarah-dan-budaya/>
- Mandailing Online. (2024). *Kabupaten Mandailing Natal Wilayah Rukun Antar Pemeluk Agama*. Diskominfo. <https://diskominfo.madina.go.id/kabupaten-mandailing-natal-wilayah-rukun-antar-pemeluk-agama/>
- MKRI. (1945). *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Nasution, A. (2019). *Budaya Mandailing*. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Ono, K. (2023). *Adat, Agama, dan Percepatan Pembangunan di Madina Wiradesa*. <https://www.wiradesa.co/adat-agama-dan-percepatan-pembangunan-di-madina/>
- Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018*. (2018).

- PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024*. (2024). Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- Rudy. (2022). Potik Hukum Pemerintahan Desa. In *Jurnal Justiciabelen* (Vol. 1, Issue 2). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rustam, M. (2016). PENDIDIKAN PANCASILA. In *CV Pena Indis*. CV Pena Indis.
- Sarkawi. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*.
- Setyaningrum, P. (2021). *Sejarah, Asal Nama, dan Budaya Mandailing Natal*. Kompas.Com.
<https://medan.kompas.com/read/2021/12/21/160816178/sejarah-asal-nama-dan-budaya-mandailing-natal?page=all>
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, November*, 370.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1).
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-des-bc9190f0.pdf>
- Syarat Calon Kepala Desa Sesuai Perbup Madina No 19 Tahun 2016*. (2016).
- Tome, A. H., Rusman, M. Z., & Ibrahim, M. S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1).
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103>
- Tönnies, F. (2001). *FERDINAND TÖNNIES Community and Civil Society* (J. Harris (Ed.)). Cambridge University Press.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (2014).
- Zaini, M., Nurlaila, & Fiqria, N. (2021). Kriteria Pemimpin dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar. *Journal of Qur'anic Studies*, 6(1).
- Zaman, D. N. (2024). Esensi Takwa dalam Al-Qur ' an dan Relasinya dengan Kehidupan Beragama: Analisis Pendekatan Tasawuf dan Sosiologi Agama. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.